



**P U T U S A N**  
**Nomor .... / Pdt.G/2011/PA.Pso**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian  
yang

diajukan ;-----  
-----

**PENGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal Kabupaten Poso,  
selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat ;-----**

**L a w a n**

**TERGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut  
sebagai

**Tergugat ;-----**  
-----

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----  
-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara  
ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pengugat, memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

--

-----TENTANG DUDUKNYA

PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 4 November 2011 dengan register perkara Nomor : ..../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :- -----

-----

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/08/Pw.01/V/1996, tanggal 17 Mei 1996 ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih Lima belas tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya  
suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang  
anak masing-masing  
bernama :- -----  
-----

Anak Pertama, umur 14  
tahun ;-----  
-----

Anak Kedua, umur 10  
tahun ;-----  
-----

Anak Ketiga, umur 7  
tahun ;-----  
-----

Ketiga anak tersebut dalam asuhan  
Penggugat ;-----

Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2010 ketentraman  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak  
harmonis dengan adanya perselisihan antara  
Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang  
sulit untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain  
:- -----

Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan  
Penggugat tidak rela  
dimadu :- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ringan tangan pada

Penggugat ; - - - - -

Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada

Penggugat ; - - - - -

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada

awal bulan Agustus 2011 yang akibatnya antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah

ranjang selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan

lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama

adalah

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak

ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya

perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat

keterangan tidak mampu Nomor PD.120/1579/Gebangrejo

tanggal 3 November 2011 ; - - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina

dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah

sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dengan

Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

**Primer** :-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-----

**Subsider** :-----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat



keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak

hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor PD.120/1579/Gebangrejo tanggal 3 November 2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Kelurahan Gebangrejo dan diketahui oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P) dan seorang saksi prodeo selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ...../Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 30 November 2011 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan

Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : - - - - -

- - - - -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/08/Pw.01/V/1996, tanggal 17 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi ; - - - - -

- - - - -

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai berikut : - - - - -

- - - - -



Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Poso namun lupa kapan pelaksanaannya, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah saksi sampai berpisah sejak Agustus 2011 ;-----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga (Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain) dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi  
komunikasi ;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan  
Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga  
seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk  
dirukunkan kembali karena Penggugat tetap  
bersikeras cerai dengan  
Tergugat ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama  
Islam telah menerangkan hal-hal sebagai  
berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  
karena Penggugat adalah adik ipar saksi  
sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah  
dengan  
Penggugat ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami  
istri sah menikah di Poso, namun pelaksanaan  
pernikahan saksi lupa, saksi tidak hadir karena  
pada saat pernikahan saksi sedang berada di Jawa  
;------

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat  
awalnya rukun tinggal di rumah pemberian orang tua  
Penggugat, sampai berpisah sejak tahun 2011 ;-

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan  
karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita  
lain sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan  
nafkah lagi kepada  
Penggugat ;-----

Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat  
sudah tidak ada komunikasi  
lagi ;-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan  
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil  
karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat  
;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan  
Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga  
seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk  
dirukunkan kembali karena Penggugat tetap  
bersikeras cerai dengan  
Tergugat ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar menjatuhkan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**  
**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil,  
sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (2)  
Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah  
hadir di persidangan dengan demikian ketentuan  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2008 tidak dapat  
dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak  
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya  
dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum  
sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50  
Tahun  
2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
gugatannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa  
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama Agustus 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang keterangannya dapat



disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya hidup berpisah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebabnya karena Terguat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang



lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----

-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----

-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan



salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada putusan sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai maksud Pasal 273 R.Bg ;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.  
161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)  
dibebankan kepada  
Negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1433 Hijriyah  
oleh kami, Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis, M.  
Toyeb, S. Ag, dan Muhammad Azhar, S. Ag, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari  
itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  
dan Drs. H. Hakimuddin sebagai Panitera serta Penggugat  
tanpa hadirnya  
Tergugat ;-----

-----

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANI TERA,

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Drs. H. HAKI MUDDIN  
PADMILAH, S. HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

PANITERA

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN.

**Rincian Biaya :**

Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)